

**PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI UPAYA
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

OLEH:

BUDI BUDAYA

202120251024



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Kerangka Pemikiran	20
------------	---------------------------------	----



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI
UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Nama Mahasiswa : Budi Budaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251024


Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum




Bekasi, Mei 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Pembimbing II


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI
UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Nama Mahasiswa : Budi Budaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251024

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2023

Bekasi, Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

[Handwritten signatures in blue ink: Tumanggor, Sibuea, and Sartika]

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

[Handwritten signature of Dr. Lusia Sulastri]

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum

[Handwritten signature of Dr. Slamet Priyadi]

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Budaya

NPM : 202120251024

TTL : Sleman, 21 Juni 1987

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “**Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-Undangan**” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPAT
10000
CDB27AKX440215436

Budi Budaya

NPM. 202120251024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Budaya
NPM : 202120251024
TTL : Sleman. 21 Juni 1987
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Budi Budaya

NPM. 202120251024

ABSTRAK

Budi Budaya. 202120251024. Penyanderaan (*Gijzeling*) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-Undangan”

*Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak dapat melaksanakan tindakan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan (*gijzeling*) sebagai salah satu tindakan penagihan dengan surat paksa memiliki syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tatacara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penangung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

*Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa prosedur pemberian izin penyanderaan (*gijzeling*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak dapat menunjang target penerimaan pajak, khususnya pada kantor-kantor yang terdapat wajib pajaknya dilakukan penyanderaan (*gijzeling*). Selain hal tersebut didapatkan hasil bahwa pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode pelimpahan wewenang dengan pendelegasian wewenang.*

Kata Kunci : Penyanderaan (*gijzeling*), Direktorat Jenderal Pajak, Pelimpahan Wewenang

ABSTRACT

Budi Budaya. 202120251024. "Hostelage (Gijzeling) as an Effort to Enforce Tax Collection Laws with Forced Letters According to Legislation"

The Directorate General of Taxes, as an agency that has the task and function of collecting state revenue through taxes can carry out tax collection actions as stipulated in Law Number 19 of 2000 on Amendments to Law Number 19 of 1997 on Tax Collection by Forced Letter. Hostage-taking (gijzeling) as one of the acts of collection by force letter has terms and conditions that have been regulated in Article 33 of Law Number 19 of 2000 Jo. Government Regulation Number 137 of 2000 on Places and Procedures for Taking Hostage, Rehabilitation of the Taxpayer's Reputation, and Provision of Compensation in the Context of Tax Collection by Forced Letter.

The legal research used in this research is a research method that is in accordance with the Science of Law, namely the juridical-normative research method. Normative juridical research is research that emphasizes the science of law and conducts an inventory of positive laws relating to the implementation of laws and regulations.

Based on the results of this study, it was found that the procedure for granting a hostage permit (gijzeling) stipulated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia could not support the tax revenue target, especially in offices where taxpayers were held hostage (gijzeling). In addition to this, it was found that the granting of a Hostage Warrant permit from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia can be delegated to the Director General of Taxes Delegation of authority method with the delegation of authority.

Keywords: Hostage (Gijzeling), Directorate General of Taxes, Delegation of Authority

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah/tesis dengan judul **“PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”** dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan karya ilmiah/tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah/tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat dukungan, doa, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Istriku tercinta Nurfitri Astuti, S.Si., M.Si., CEIA., CHSE., terimakasih atas dukungan, motivasi dan doanya dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Putriku tersayang Semesta Nurazzahrah Budaya yang selalu memberikan semangat buat Ayah.
2. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulisan tesis yang telah dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulisan tesis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap studi Magister Ilmu Hukum dan penyelesaian tesis penulis.
9. Orang tua tercinta Penulis., Ibu Sri Muljani dan Bapak Sumardi, Bapak Jawadi dan Ibu Waljiyati serta adik-adik penulis Dian Rizky Pratama, Dian Luthfiana Putri, Dian Muthiasari dan Dyah Ayu Widhayati.
10. Bapak Sujono, S.E., M.M., Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kanwil DJP Jawa Barat II beserta staff Ibu Nia Ponyiawati, Ahmad Fauzi Rahman, Angga Lazuardian dan Bapak Nur Hanura Suari, Ak., M.M., Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Pratama Cikarang Utara atas dukungan data, informasi dan ilmu yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Dan kepada seluruh pihak yang sudah berkenan membantu, memberikan dukungan, doa dan informasi serta data yang penulis butuhkan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu baik selama masa perkuliahan maupun penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi, instansi, masyarakat dan Negara. Kepada semua pihak atas segala perhatian, pertolongan, bantuan dan pengorbananya, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Aamiin..

Bekasi, Mei 2023

Budi Budaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	11
1.3 Identifikasi Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.6 Kerangka Teori	13
1.7 Kerangka Konseptual	17
1.8 Kerangka Pemikiran	20
1.9 Metode Penelitian	20
1.10 Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Teori Negara Hukum	24
2.2	Teori Kewenangan	29
2.2.1	Atribusi	32
2.2.2	Delegasi	34
2.2.3	Mandat	36
2.3	Teori Pemungutan Pajak	38
2.3.1	Teori Asuransi	41
2.3.2	Teori Kepentingan	42
2.3.3	Teori Gaya Pikul	42
2.3.4	Teori Gaya Beli	43
2.3.5	Teori Kewajiban Pajak Mutlak	44
2.3.6	Teori Pembetulan Pajak Menurut Pancasila	45
2.4	Sistem Perpajakan Di Indonesia	46
2.5	Penagihan Pajak	51
2.5.1	Penagihan Secara Biasa	54
2.5.2	Penagihan Seketika dan Sekaligus	55
2.5.3	Penagihan Secara Paksa	56

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYENDERAAN (GIJZELING) YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENUNJANG TARGET PENERIMAAN PAJAK

3.1	Penyanderaan Dalam Hukum Pajak Indonesia	60
3.2	Prosedur Pemberian Izin Penyanderaan (gijzeling) Yang Diberikan Oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dalam Menunjang Target Penerimaan Pajak	71

BAB IV	PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN SURAT PERINTAH PENYANDERAAN (<i>GIJZELING</i>) DARI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Rincian Piutang Pajak Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II	9
-----------	---	---

